



**AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN  
KREDIT TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
DALAM UPAYA PENYELAMATAN  
KREDIT BERMASALAH**  
(Studi Penelitian di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
Kantor Cabang Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

**Oleh :**

**MUSHALINA KHUNTI DEVI**  
**NIM: 10.17.3624**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
2021**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN  
KREDIT TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
DALAM UPAYA PENYELAMATAN  
KREDIT BERMASALAH  
(Studi Penelitian di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
Kantor Cabang Banyuwangi)**

Oleh :

**MUSHALINA KHUNTI DEVI**  
NIM : 10.17.3624

Telah Disetujui Untuk Diuji :

Tim Pembimbing,

Dosen Pembimbing Utama



**AGNES PASARIBU, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195806181994122001.

Dosen Pembimbing Anggota



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801

Mengetahui, 06 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN**  
**KREDIT TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN**  
**DALAM UPAYA PENYELAMATAN**  
**KREDIT BERMASALAH**  
(Studi Penelitian di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
Kantor Cabang Banyuwangi)

Oleh :

**MUSHALINA KHUNTI DEVI**  
NIM : 10.17.3624

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Progam Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021

**Tim Penguji**

Ketua Penguji



**AGNES PASARIBU, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195806181994122001.

Sekretaris/Anggota Penguji,

Anggota Penguji,



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801



**HERU GUNTORO, S.H., M.H.**  
NIP. 195711111980031007

Banyuwangi, 06 Agustus 2021  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Mushalina Khunti Devi  
N I M : 10.17.3624  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit terhadap Jaminan Hak Tanggungan dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Studi Penelitian Pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi).**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 06 Agustus 2021

Yang menyatakan,



**Mushalina Khunti Devi**  
NIM : 10.17.3624

## **MOTTO**

Semua perjanjian harus kita laksanakan dengan tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

(Subekti, 1985:139)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya, Bapak Yahya, S.H dan Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi dalam setiap langkah yang saya ambil.
- Kedua kakak saya, Yeti Oktavani, S.H, Arie Andika Yahya, S.H.,M.Kn, Muhammad Hafit, dan Aulia Rahma Yani, S.E.,MSA.,Ak. yang sangat banyak membantu dalam pengerjaan skripsi saya dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
- Bapak Kris Triadi Purnomo, yang telah membantu saya serta memberikan waktu dan ilmunya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Semua sahabat saya yang selalu ada untuk saya di keadaan apapun.
- Alfitrah Bachtiar yang selalu menemani dan mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
- Almamater tercinta, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang menjadi tempat untuk menempa diri saya menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul:

**“AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (Studi Penelitian pada P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi)”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melakukan penelitian untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Ibu **AGNES PASARIBU, S.H.,M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memotivasi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 2) Bapak **RUDI MULYANTO, S.H, M.Kn.** Selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi;
- 3) Ibu **ETIS CAHYANING PUTRI, S.H, M.H** selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;

- 4) Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Bapak **WISNU ARDYTIA, S.H.,M.Kn.** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
- 5) Seluruh Dosen / Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
- 6) Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang selama ini memberikan fasilitas kenyamanan bagi penulis dalam belajar dan menyelesaikan skripsi.
- 7) Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017 Kelas B yang telah mewarnai hari-hari dalam belajar selama ini.
- 8) Para pihak yang telah banyak memberi dukungan dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari semua pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala kelemahan adalah milik manusia.

Banyuwangi, Maret 2021  
Penulis,

**MUSHALINA KHUNTI DEVI**  
NIM. 10.17.3634

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT  
TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM  
UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH**  
**(Studi Penelitian di P.T. Bank Tabungan Negara  
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi)**  
**Mushalina Khunti Devi, Progam Studi Hukum**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit terkadang timbul faktor yang menyebabkan pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh para pihak tersebut tidak lancar dan dapat membuat ekonomi perbankan menjadi kurang sehat, karena tidak dipungkiri dana pada bank tersebut juga merupakan dana milik nasabah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah pada suatu bank. Ketika Perjanjian Kredit bermasalah, maka bank selaku kreditur akan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut agar dana yang telah dikeluarkan oleh kreditur dapat diterima kembali sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Kredit. Ada beberapa upaya penyelamatan kredit bermasalah, salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi. Sehingga, suatu Bank akan melakukan restrukturisasi Perjanjian Kredit terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif di mana pernyataan tertulis atau lisan dari narasumber dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Langkah selanjutnya adalah diagram deduktif dari kesimpulan, yaitu penjelasan rinci tentang akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah pada P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi, dan analisis datanya, kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum hingga masalah khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1.) Dengan adanya restrukturisasi dapat menghindarkan P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai kreditur yang telah meminjamkan dana kepada debitur dari kerugian, karena P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai pihak kreditur harus menjaga kualitas dari kredit yang telah diberikan kepada debitur. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2.) Dengan restrukturisasi maka dapat menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga hukum, karena dalam prakteknya penyelesaian kredit melalui lembaga hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit serta waktu dan tenaga yang hasilnya lebih rendah dari kredit yang telah dikeluarkan oleh P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi, perjanjian kredit, kredit bermasalah.

## **ABSTRACT**

### **DUE TO LEGAL RESTRUCTURING OF CREDIT AGREEMENTS ON LIABILITY GUARANTEE IN PROBLEM CREDIT SAVING EFFORT**

**(Research Study at P.T State Savings Bank  
(Persero) Tbk. Banyuwangi Branch Office)**

**Mushalina Khunti Devi, Law Studi Progam**

*Banks save funds from the public in the form of savings, deposits or demand deposits. The funds are managed by banks and distributed to the public in the form of credit. In the implementation of the Credit Agreement, factors sometimes arise that cause the installment payments that have been agreed upon by the parties to be not smooth and can make the banking economy less healthy, because it is undeniable that the funds in the bank are also funds belonging to the customer. This can be regarded as non-performing loans at a bank. When the credit agreement is non-performing, the bank as the creditor will make efforts to save the problem credit so that the funds that have been issued by the creditor can be received back in accordance with the provisions of the credit agreement. There are several efforts to rescue non-performing loans, one of which is restructuring. Thus, a Bank will restructure the Credit Agreement against the provisions contained in the Credit Agreement. More about this source textSource text required for additional translation informat.*

*The type of research used by the author in the preparation is empirical (sociological) legal research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method in which written or oral statements from sources are recorded based on facts in the field. The next step is a deductive diagram of the conclusion, namely a detailed explanation of the legal consequences of restructuring credit agreements on guarantees in an effort to rescue non-performing loans at P.T State Savings Bank (Persero) Tbk Banyuwangi Branch Office, and analysis of the data, then conclusions are drawn from general matters to specific problems.*

*The results of the study concluded that:1.) The restructuring could prevent P.T State Savings Bank (Persero) Tbk. as a creditor who has lent funds to debtors from losses, because P.T State Savings Bank (Persero) Tbk. as a creditor must maintain the quality of the credit that has been given to the debtor. This will affect the continuity of business and the level of health of P.T State Savings Bank (Persero) Tbk. 2.) With restructuring, it is possible to avoid credit settlements through legal institutions, because in practice credit settlements through legal institutions require significant costs and time and energy, which results are lower than the credit issued by P.T State Savings Bank (Persero) Tbk.*

**Keywords:** *Restructuring, credit agreement, non-performing loans.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit .....	9
2.2.2 Pengertian Jaminan dalam Perjanjian Kredit .....	20
2.2.3 Pengertian Kredit Bermasalah .....	26

2.2.4	Pengertian Restrukturisasi Kredit .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Waktu dan Tempat .....	36
3.3	Sumber Data .....	37
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5	Analisa Data.....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>40</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	40
4.1.1.	Gambaran Umum Tentang P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) ...	40
4.1.2	Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada P.T. Bank .....	
	Tabungan Negara (Persero) Tbk. ....	49
4.1.3	Tabel Kredit Bermasalah dengan Upaya Restrukturisasi .....	54
<b>4.2.</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>55</b>
4.2.1.	Dampak Restrukturisasi pada Perjanjian Kredit yang Bermasalah ....	55
4.2.2.	Akibat Hukum terhadap Jaminan Kredit yang Perjanjian Kreditnya.....	
	telah di Restrukturisasi.....	64
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>79</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem keuangan pada setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Dana tersebut dikelola oleh bank dan disalurkan untuk masyarakat dalam bentuk kredit. Semakin berkembangnya zaman telah meningkatkan aktivitas bisnis di dalam masyarakat. Untuk memulai aktivitas bisnis tersebut peranan bank tidak akan lepas sebagai penyalur dana untuk masyarakat yang akan memulai suatu bisnis.

Bentuk kredit yang diberikan oleh bank tidak serta merta diberikan langsung kepada masyarakat, tetapi terdapat sebuah Perjanjian Kredit di dalamnya yang berisi kesepakatan antara Pihak bank sebagai kreditur dan debitur. Secara tidak langsung di dalam perjanjian kredit tersebut timbul sebuah perikatan yang mengikat para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Menurut Muhamad Djumhana dalam (Ucok Parulian, 2017:2), kepercayaan mengenai penyaluran kredit adalah unsur *essential* maksudnya pihak pemberi pinjaman (kredit) atau yang disebut kreditur memberikan kepercayaan kepada penerima pinjaman (kredit) atau yang

disebut debitur, pihak ini dapat memenuhi dan mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya sesuai dengan isi perjanjian.

Di dalam kredit terdapat unsur kepercayaan terhadap debitur sebagai dasarnya. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank biasanya membutuhkan sebuah jaminan atau agunan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian ataupun perikatan.

Jaminan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kelancaran debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Dengan adanya objek jaminan tersebut, dapat melindungi hak dari pihak bank sebagai kreditur jika sewaktu-waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang banyak dijaminakan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminakan. Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminakan kepada bank. Secara tidak

langsung hal tersebut juga dapat melindungi hak kreditur jika sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi.

Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaian dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Sumarni Alam,2019:113).

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit terkadang timbul faktor yang menyebabkan pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh para pihak tersebut tidak lancar yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Pada umumnya, debitur melakukan wanprestasi dalam bentuk tunggakan pembayaran angsuran. Dalam hal ini, P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dengan adanya kredit bermasalah dapat membuat ekonomi perbankan menjadi kurang sehat karena tidak dipungkiri dana pada bank tersebut juga merupakan dana milik nasabah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah pada suatu bank.

Menurut Rivai dalam (Arif Firmansyah&Jhon Fernos,2019:8), Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), adalah terjadinya

cidera janji dalam repayment kredit, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian yang terjadi pada usaha debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari dalam arti luas bagi bank. Ketika suatu kredit bermasalah, maka bank selaku kreditur akan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut agar dana yang telah dikeluarkan oleh kreditur dapat diterima kembali sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Kredit. Banyak upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dan salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi perjanjian kredit. Oleh karena itu, suatu bank akan melakukan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap syarat-syarat dalam ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit tersebut untuk menyelamatkan kredit yang sedang bermasalah. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan dapat mengurangi jumlah kredit macet pada bank dan memudahkan debitur untuk melaksanakan kewajiban dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah di restrukturisasi.

Sebelum memberikan kredit P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menganalisis watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan keadaan (condition). Tidak seluruhnya kredit yang diberikan kepada debitur memberikan keuntungan atau laba bagi P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., karena beberapa kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Ketika terjadi kredit bermasalah bank sebagai kreditur akan melakukan upaya penanganan kredit bermasalah,

agar dana yang telah disalurkan oleh bank dapat diterima kembali. P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai kreditur akan melakukan pembahasan identifikasi seluruh kredit bermasalah secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam bentuk tertulis, dan berfokus pada mengidentifikasi gejala-gejala permasalahan, penentuan letak permasalahan dan menentukan strategi penyelamatan yang dinilai paling tepat. Restrukturisasi perjanjian kredit wajib di dukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik. Pada intinya, semua jenis kredit dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik dan itikad baik dari nasabah dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah.

Mengacu pada permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencoba mengangkat dan menuangkannya dalam skripsi berjudul **“AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (Studi Penelitian di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apa dampak restrukturisasi pada perjanjian kredit yang bermasalah?

- 2) Apa akibat hukum terhadap jaminan kredit berupa hak tanggungan yang perjanjian kreditnya telah di restrukturisasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Umum :

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Tujuan Khusus :

- 1) Guna mengetahui dampak restrukturisasi pada perjanjian kredit yang bermasalah.
- 2) Guna mengetahui akibat hukum terhadap jaminan kredit berupa hak tanggungan yang perjanjian kreditnya telah di restrukturisasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagi kalangan akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang nantinya dapat berguna bagi akademisi di bidang hukum khususnya Hukum Keperdataan.

- 2) Bagi masyarakat luas :

Sebagai sebuah bentuk informasi kepada masyarakat luas masyarakat luas mengenai akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit.

- 3) Bagi penulis :

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan baru bagi diri penulis, yang mana nantinya pengetahuan ini bisa berguna bagi penulis di masa yang akan datang.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema skripsi ini ialah Jurnal Hukum Cepalo (2017) dengan judul “Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus pada P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)” yang ditulis oleh Ukok Parulianth Simamora mahasiswa program studi magister ilmu hukum Universitas Lampung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ukok Parulianth Simamora memfokuskan pada Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus pada P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu. Dalam pembahasannya, Ukok Parulianth Simamora menjelaskan langkah-langkah melaksanakan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khususnya dan akibat hukum dari restrukturisasi tersebut berupa pembatalan perjanjian kredit awal sesuai dengan kesepakatan yang disertai pembebasan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur.

Penelitian selanjutnya yakni jurnal hukum *Lex Privatum Vol.IX* (2021) yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek Hukumnya” yang ditulis oleh Achmad Giffary, Atie Olli, dan Firdja Baftim mahasiswa program studi hukum Universitas Sam Ratulangi. Dalam penelitian ini, mereka membahas penyelesaian kredit bank

bermasalah secara restrukturisasi dan apa konsekuensi hukum dari restrukturisasi kredit bank.

Achmad Giffary, dkk (2021:27) menjelaskan bahwa sebelum eksekusi objek hak tanggungan, maka langkah penting yang ditempuh ialah melalui restrukturisasi kredit, yang berarti bahwa tidak ada akibat hukum bagi nasabah debitur misalnya terhadap ancaman eksekusi objek hak tanggungan. Melalui restrukturisasi kredit, maka hubungan hukum antara nasabah bank dengan bank akan semakin terjalin dengan erat oleh karena adanya klausul penambahan kredit baru, pengurangan tunggakan serta perpanjangan jangka waktu (*grace period*) dari kredit yang bersangkutan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu (Wangsawidjaja, 2012:24).

Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu

hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. R. Wirjono Prodiokoro, S.H, 2000:4).

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian merupakan hubungan hukum antara orang dengan orang lain yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ketika seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal maka janji tersebut dalam pandangan hukum sejatinya janji itu ditujukan kepada orang lain.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (R. Subekti, 1979:1).

Pengertian perjanjian kredit, dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan perjanjian kredit bank. Bahkan dalam Undang-Undang perbankan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit, tetapi istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1996 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian.

Dalam buku ketiga KUH Perdata yang berjudul "Tentang Perikatan" mengatur ketentuan-ketentuan bagi sebuah perjanjian, terdapat dalam bab kedua. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan oleh karena itu diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek terpenting yang menjadi dasar pemberian kredit, tanpa adanya penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitur maka kredit tidak akan diberikan. Perjanjian kredit mengacu pada ikatan antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana sebagai debitur yang isinya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan pemberian kredit atau pinjaman sesuai kesepakatan. Dalam jangka waktu tertentu para pihak sepakat untuk membayar kembali hutang tersebut dengan besarnya bunga, pengembalian atau pembagian keuntungan sejumlah yang telah disepakati bersama.

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XIII buku III karena perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

a. Wiryono Prodjodikoro

“Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata itu ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil, berarti perjanjian kredit bank adalah

perjanjian yang bersifat riil, yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan” (Mariam Darus Badruzaman, 1983:11).

b. Marhainis Abdul Hay

“Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil” (Marhais Abdul Hay, 1975:67).

c. R. Subekti berpendapat

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan pasal 1769” (Rachmadi Usman, 2001:261).

d. Prof. DR.Mariam Darus Badruzaman, S.H..

“Dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.”

Singkatnya, perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjaman uang muka yang diatur oleh KUH Perdata dan lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit memiliki identitasnya sendiri, namun dengan memahami pengertian kredit yang didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa dasar bagian dari perjanjian kredit masih dapat mengacu pada ketentuan Bab XIII KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 2001:89), dapat disimpulkan elemen dari perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian itu sendiri,

Maksudnya adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.

2. Kepatutan,

Kepatutan yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-Undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh banyak pihak.

3. Kebiasaan,

Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

4. Undang-undang

Agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi empat syarat yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengaitkan diri

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, sepakat mengandung arti apa yang menghendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu dewasa/akil balik, sehat jasmani dan sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

1. orang yang belum dewasa

2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Meskipun KUH Perdata tidak secara khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, namun pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas atau ajaran yang terdapat dalam KUH Perdata karena dicantumkan dalam Bab I dan Bab II, semua perjanjian yang bernama maupun yang tidak bernama, tunduk pada pertauran-peraturan dalam hukum perdata.

Perjanjian kredit pada umumnya harus memuat asas-asas perjanjian. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata bahwa pada dasarnya perjanjian berdasarkan :

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat, hal ini dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata).

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

3. Asas *Pacta Sun Servanda*

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

4. Asas Itikad Baik

Dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Pengertian subyektif adalah kejujuran dari pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Perjanjian kredit menurut hukum dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan tetap memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena maksud dari pembuatan perjanjian itu adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Pada saat ini perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan walaupun secara teori diperbolehkan karena perjanjian lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian apabila terjadi masalah dikemudian hari. Maka dari itu setiap transaksi haruslah dibuat secara tertulis yang

dipergunakan sebagai alat bukti. Hal itu, berlaku pula dalam pemberian kredit yang perlu dibuatkan perjanjian kredit sebagai alat bukti.

Dalam praktek bank ada dua bentuk perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak antara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Pengikatan yang dilakukan antara bank dan nasabah tanpa dihadapan notaris (Jopie Jusuf, 2001:165). Artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat oleh bank kemudian akan diberikan kepada debitur untuk mencapai kesepakatan. Guna mempermudah dan mempercepat kerja bank, bank biasanya menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standaardform*) yang isinya terlebih dahulu menyiapkan syarat dan ketentuan secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh bank itu sendiri termasuk akta dibawah tangan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau pengikatan yang dilakukan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notarill. Pasal 1868 KUH Perdata akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua

syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil dimana notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak yang bersangkutan dalam bentuk akta notaris atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank) (Sutarno, 2003:101). Oleh karena itu, Perjanjian Kredit harus disebutkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis akta yang dibuat sebagai alat bukti sehingga dalam menyusun dan membuat perjanjian kredit harus memenuhi syarat hukum yaitu mencakup :

1. Judul

Perjanjian kredit tidak termasuk perjanjian bernama yang diatur KUH Perdata. Dalam praktek perbankan judul yang digunakan untuk membuat perjanjian kredit berbeda-beda. Ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, perjanjian pinjaman, perjanjian hutang. Judul berfungsi sebagai mana dari perjanjian yang dibuat, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

## 2. Komparasi

Sebelum memasuki substansi perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparasi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

## 3. Subtansif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit.

Dalam sebuah perjanjian kredit memuat serangkaian klausula/*covenant* dimana sebagian besar dari klausula/*covenant* tersebut merupakan upaya untuk melindungi para kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit dari segi finansial hukum. Klausula atau *covenant* adalah suatu persetujuan/janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan/tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut *positife/affirmatife covenant*, sedangkan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant* (Sutan Remy Sjahdeni, 1997:156-157).

### 2.2.2 Pengertian Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Pada umumnya Perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan. Setiap ada perjanjian jaminan, maka harus terdapat perjanjian utang piutang terlebih dahulu sebagai perjanjian pokoknya dan perjanjian jaminan sebagai *accecoir* atau perjanjian pelengkap. Berakhirnya sebuah perjanjian jaminan adalah bergantung pada perjanjian pokoknya. Oleh karena itu pada saat melakukan perjanjian kredit selalu diikuti dengan pengikatan jaminan pada saat bersamaan.

Dalam peraturan perundang-undangan, mengenai hal jaminan diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, dan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dapat kita ketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang, biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah kekayaan dalam rangka kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan tidak debitur tidak melunasi.

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan yang lama yakni Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1967 menegaskan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan siapapun maka jelas kredit harus disertai jaminan baik materil atau in-materil. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa dalam memberikan memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menegaskan bahwa dalam memberikan Kredit, bank umum harus melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan dan itikad baik dari debitur, untuk mengetahui kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai kapasitas yang telah disepakati antara debitur dengan bank umum tersebut agar memiliki rasa keyakinan terhadap debitur yang akan menerima fasilitas pinjaman kredit.

Dari ketiga undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 secara tersurat ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat "keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Ini berarti bahwa jaminan kredit yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sekaligus mencerminkan apa yang dikenal dengan "*The Five C's of Credit*" yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan) yang harus disediakan oleh debitur (Daeng Naja, 2005:207).

Keberadaan jaminan kredit (*collateral*) merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit, jika suatu kredit dilepas tanpa adanya jaminan maka kredit itu akan memiliki risiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan perhitungan semula. Mengenai pentingnya suatu jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit (H. Budi Untung, 2000:57).

Dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan kredit adalah memberikan hak dan wewenang kepada kreditur sehingga debitur dapat melunasi hasil penjualan jaminan kredit apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya dan memberikan kepastian hukum terhadap kreditur atau bank kreditnya akan dikembalikan ke bank dengan cara mengeksekusi barang jaminan kredit bank.

Secara khusus Prof. Soebekti mengatakan bahwa jaminan yang ideal (baik) tersebut dilihat dari:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan usahanya).
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/kayakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan utang nasabah debitur. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang berbunyi:

“agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.” Oleh karenanya jelas bahwa yang dimaksud dengan agunan atau jaminan kebendaan adalah jaminan tambahan.”

Adapun jaminan kredit yang diatur secara khusus dalam praktik dunia perbankan terdiri dari (Badriyah Harun, 2010:68-70):

1. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Dalam Pasal 1820 KUH Perdata jaminan perorangan disebut bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang (kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang tersebut tidak memenuhinya. Subekti mengemukakan pendapatnya bahwa, “oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan

kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.”

Jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa *borgtocht* (*Personal Guarantee*) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan dan jaminan perusahaan yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Pelaksanaan perjanjian perorangan selalu dibuat oleh pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban membayar kredit tersebut, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh debitur. Dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga inilah yang akan melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi “si berpiutang (pihak ketiga) tidak wajib membayar kepada si berpiutang selain jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda si berpiutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.

Dalam praktiknya, bank tetap meminta pihak ketiga untuk melepas hak tersebut. Sehingga apabila debitur wanprestasi, bank dapat segera melakukan penagihan langsung kepada pihak ketiga. Tujuan pelepasan hak tersebut agar pihak bank lebih mudah mendapatkan hak pembayaran kreditnya. Bank juga mengantisipasi kendala penarikan pembayaran yang bisa jadi karena harta benda yang dimiliki oleh debitur tidak marketable seperti yang diharapkan.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang yang diubah, terdapat dua jenis agunan, yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Menurut Soeyatno, dkk. Dalam pengikatan jaminan kredit harus memperhatikan perbedaan jenis jaminan yang meliputi:

- a. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga atau garansi dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
- b. Jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan yang berupa barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang tidak dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan atau barang-barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa sertifikat tanah dari kantor pertanahan, BPKB, dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit). Jaminan tambahan tersebut sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa:

“agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung

dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”

## 2. Jaminan Kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik (Pasal 1162 KUH Perdata), hak tanggungan, gadai (pand), dan fidusia. Dalam perjanjian utang-piutang, jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemerinkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

### 2.2.3 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit berasal dari bahasa Italia “*credere*” yang artinya kepercayaan (*trust*). Penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan kreditur kepada debitur, yaitu debitur akan mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Malayu, 2004:87).

Kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani

oleh bank dan nasabah menurut Wahyuni & Shahfithrah dalam (Andrika Putra & Afriyeni, 2019:4).

Menurut Sjafitri dalam (Ilham Febriansyah & Afriyeni,2019:9) penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Faktor *intern* bank, yaitu penyelenggaraan analisis kredit yang kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari pihak luar, pimpinan bank terlalu agresif untuk menyalurkan kredit dan campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
2. Ketidaklayakan debitur, yaitu debitur menderita sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia dan penghasilan tetap terganggu.
3. Pengaruh faktor *ekstern*, yaitu penurunan kondisi ekonomi, Bencana alam dan peraturan pemerintah.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono dalam (Utari Herman & Ratna Widayati,2019:7), secara umum dalam pemberian kredit banyak menghadapi berbagai hambatan, yang terdiri dari hambatan intern dan ekstern yang mengakibatkan kredit bermasalah.

Hambatan intern merupakan hambatan yang timbul dari pihak bank sebagai berikut :

1. Kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah.
2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.

3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
6. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
7. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, intimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.

Hambatan ektern merupakan hambatan yang timbul dari pihak nasabah yaitu :

1. Merosotnya perekonomian debitur
2. Terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur
3. Penurunan omset usaha debitur
4. Usaha debitur mengalami kebangkrutan
5. Terjadinya konflik keluarga ( Bercerai )

Kredit bermasalah Menurut sutojo dalam (Utari Herman & Ratna Widayati, 2019:6) yaitu :

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan /atau kredit induk lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
2. Tidak dilunasi sama sekali.
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Menurut Wangsit dalam (Ilham Febriansyah & Afriyeni,2019:11), penyelesaian kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat

dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya. Tindakan bank dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah antara lain sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* (rekstrukturasasi), yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan atau *equity* bank, yang dilakukan tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Ketentuan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1988, untuk melihat aktiva produktif bank dan seberapa jauh kredit bermasalah terdapat pada bank tersebut dinilai berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat

kemungkinan diterimanya kembali dana yang dinamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dengan melihat kolektibilitas kredit dapat dinilai kualitas kredit yang diberikan.

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga telah mengalami penundaan selama 1 s / d 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 s/ d 180 hari dari jangka waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit Diragukan

Kredit diragukan adalah kredit pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 181 s/ d 270 hari atau dua kali jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bungannya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

#### **2.2.4 Pengertian Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit bermasalah adalah suatu upaya penyelamatan kredit perbankan dan juga upaya menyetatkan kembali keuangan nasabah peminjam termasuk penyetatan aset bank sehingga dengan lancarnya kembali pembayaran kredit oleh nasabah peminjam maka akan tercipta suatu penyelamatan dan penyetatan di kedua sisi yaitu bank selaku kreditur dari segi penyelamatan kredit dan penyetatan aset bank dan dari sisi nasabah peminjam penyetatan kembali kelangsungan usahanya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya (Johannes Ibrahim, 2010:69).

Restrukturisasi kredit merupakan kebijakan yang dilakukan bank untuk memudahkan pembayaran kepada debitur agar tidak terjadi kredit macet. Kredit macet dapat merugikan bagi bank maupun nasabah itu sendiri, sehingga pemrosesan atau penyelesaian dari kredit macet tersebut menjadi fokus perhatian. Maka dari itu restrukturisasi menjadi salah satu proses penyelesaian kredit bermasalah untuk menyelamatkan eksistensi suatu bank agar tidak mengalami kerugian.

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 Ayat 26 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 Ayat 26 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan pedoman dalam penyelamatan

kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara:

a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha (Sutarno, 2003:267).

b. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang harusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya (Sutarno, 2003:267).

c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya

dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit ternyata tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit menjadi menumpuk dan jumlahnya menyamai utang pokok (Ismail,2010:268).

d. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit (Ismail,2010:268).

e. Penambahan Fasilitas Kredit.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau amandemen terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat- syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu misalnya disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrument fidusia atau gadai (Ismail,2010:270).

f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Berkenaan dengan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur perlu dibuat akta atau dokumen penyertaan saham. Dokumen atau akta penyertaan harus ditentukan nilai saham setiap lembarnya dan berapa jumlah saham yang diperoleh. Bentuk akta dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik tergantung dari kesepakatan kreditur dan debitur. Akta atau dokumen tersebut digunakan sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dan kreditur sebagai pemegang saham pada perusahaan debitur (Ismail,2010:274).

Menurut Budi Untung (2005:201), Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan

perkreditan dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari restrukturisasi adalah:

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris atau sosiologis mencakup penelitian terhadap identitas hukum dan penelitian terhadap penelitian hukum (Dr. Mukti Fajar ND, 2010:153).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif di mana pernyataan tertulis atau lisan dari narasumber dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Langkah selanjutnya adalah diagram deduktif dari kesimpulan, yaitu penjelasan rinci tentang akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah pada P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi dan analisis datanya, kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum hingga masalah khusus (Sugiyono,2008:142).

### **3.2 Waktu dan Tempat**

Berikut adalah tempat-tempat yang akan direncanakan penulis, dimana penulis melakukan obyek penelitian untuk mendapatkan sumber data untuk penulisan Skripsi pada P.T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi.

Waktu yang dilakukan penulis dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dijadwalkan akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester

yaitu kurang lebih enam bulan hitungan kalender Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, terhitung sejak bulan Maret 2021 hingga selesai.

### **3.3 Sumber Data**

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dalam hal ini memperoleh bahan hukum dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:156).

#### **3.3.1 Data Primer**

Diperoleh dari hasil penelitian langsung menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata, seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Diperoleh dari data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum yaitu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Peraturan Bank Indonesia yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, literatur hukum, artikel hukum, surat kabar dan berita internet.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Metode wawancara (*interview*) yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:161). Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab bebas sehingga penulis mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Metode pengamatan langsung (*observasi*) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu pula (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:168). Pengamatan dilakukan di P.T. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Banyuwangi.

### **3.5 Analisa Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:183). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagai hasil yang telah dilakukan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian empiris yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh wawancara dengan narasumber serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran tersebut. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan pola pikir induktif.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Gambaran Umum Tentang P.T. Bank Tabungan Negara (Persero)**

##### **Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi.**

P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau sering disingkat dengan BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Awal mula Bank BTN dimulai dengan didirikannya “*postpaarbank*” oleh pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) melalui Koninklijk Besluit Nomor 27 pada tanggal 16 Oktober 1897.

Pada tahun 1942 seluruh aspek sistem pemerintahan yang dahulunya menganut pada sistem Hindia Belanda dirubah oleh pemerintah Jepang sejak tentara Jepang berhasil membuat pemerintah Hindia Belanda menyerah terhadap pemerintah Jepang. Hal ini menyebabkan “*postpaarbank*” dibekukan kegiatannya yang kemudian digantikan oleh “*tyokinkyoku*”. “*tyokinkyoku*” merupakan sebuah bank yang pada prinsipnya sama dengan “*postpaarbank*” yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan.


Setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya “*tyokinkyoku*” diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang dirubah namanya menjadi “Kantor Tabungan Pos”. Untuk pertama kalinya Bapak

Darmo Soetanto ditetapkan menjadi Direktur yang pertama oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1946 terjadi Agresi Militer yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda yang mengakibatkan Kantor Pusat maupun seluruh Kantor Cabang dari Kantor Tabungan Pos berhasil diduduki oleh Pemerintah Belanda. Namun, pada Juni 1949 Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali Kantor Tabungan Pos dan diganti namanya “Bank Tabungan Republik Indonesia”, dimana lembaga ini bernaung di bawah Kementrian Perhubungan pada saat itu.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama “*postpaarbank in Indonesia*” berdasarkan *Staatsblat* Nomor 295 Tahun 1941 menjadi “Bank Tabungan Pos”. Walaupun dengan Undang-Undang Darurat tersebut masih bernama “Bank Tabungan Pos”, akan tetapi 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari lahirnya “Bank Tabungan Negara”. Hal tersebut didasarkan pada PERPU Nomor 4 Tahun 1963 yang kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1998 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku sampai dengan saat ini.

## 1. Struktur Organisasi P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

### Kantor Cabang Banyuwangi.



## 2. Produk Kredit P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Produk P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terdiri atas 3 (tiga) golongan besar, yaitu produk dana, produk jasa, dan produk kredit. Namun yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah produk yang ada dalam skripsi ini, yaitu produk kredit. Produk kredit P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terbagi menjadi kredit konsumen dan kredit komersil.

### 1.1. Kredit Konsumer

#### 1. KPR BTN Subsidi

Program untuk pemilikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

2. KPR BTN Platinum

Kredit Pemilikan Rumah dari Bank BTN untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah siap huni (ready stock) atau belum jadi (indent), maupun take over kredit dari Bank lain.

3. Kredit Agunan Rumah (KAR) BTN

Kredit Agunan Rumah Bank BTN merupakan fasilitas kredit dari Bank BTN yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan.

4. KRING (Kredit Ringan) BTN

Kredit dengan cicilan ringan untuk karyawan perusahaan/instansi tanpa agunan, hanya dengan mengajukan SK pegawai. Maksimal kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit sampai 15 (lima belas) tahun.

5. Kredit Pemilikan Rumah Toko BTN

Kredit Pemilikan Rumah Toko dari Bank BTN diperuntukan untuk keperluan pembelian ruko/rukan/kios.

6. Kredit Bangun Rumah BTN

Kredit Bangun Rumah Bank BTN merupakan fasilitas kredit bagi yang ingin membangun rumah di atas tanah milik sendiri.

#### 7. Kredit Swadana BTN

Kredit Swadana Bank BTN merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Bank BTN.

### 1.2. Kredit Komersil

#### 1. Kredit Konstruksi BTN

Fasilitas kredit yang memberikan kemudahan untuk pengembangan dalam pembangunan bangunan horizontal maupun bangunan vertikal/high rise building.

#### 2. Kredit Investasi

Fasilitas kredit yang memberikan kemudahan dalam mewujudkan pembiayaan investasi untuk usaha, seperti perluasan usaha, modernisasi mesin, dan lain-lain.

#### 3. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja diperuntukan bagi usaha di bidang usaha industri, perdagangan dan jasa atau yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual. Dengan suku bunga yang efektif terhadap baki debit harian, serta proses pengajuan dan pencairan yang dilakukan juga cepat dan mudah.

#### 4. Kredit Modal Kerja Kontraktor.

Kredit Modal Kerja Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang dimaksud, dengan suku bunga yang efektif terhadap baki debit harian, serta proses pengajuan dan pencairan yang dilakukan juga cepat dan mudah.

#### 5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN

Kredit modal kerja/investasi yang diberikan oleh Bank BTN kepada bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup

#### 6. Kredit UMKM

Kredit UMKM hadir sebagai solusi modal kerja atau investasi kepada nasabah dalam bidang usaha dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna pembiayaan usaha produktif.

#### 7. Kredit Pemilikan Lahan

Kredit Pemilikan Lahan hadir sebagai solusi pembelian lahan baru untuk perluasan bisnis yang digunakan untuk membangun rumah sederhana/subsidi yang pembangunannya menggunakan fasilitas Kredit Konstruksi BTN.

### **3. Proses Perjanjian Kredit P.T. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.**

#### **3.1. Permohonan Kredit**

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur secara tertulis, yaitu dengan mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan yang isinya: identitas calon debitur, pekerjaan, jumlah kredit yang dimohon, tujuan pemakaian kredit dan agunan yang diberikan guna jaminan pelunasan kreditnya. Adapun persyaratan umum perjanjian kredit sesuai dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Jika calon debitur perorangan yaitu :
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Umur, minimum 21 tahun
  - c. Memiliki pekerjaan/penghasilan tetap
  - d. Menyerahkan agunan/jaminan kredit
  - e. Untuk calon debitur yang sudah menikah, harus disetujui oleh suami/istri debitur
  - f. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk fasilitas kredit diatas lima puluh juta rupiah
  - g. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    - Fotokopi Kartu Keluarga;
    - Fotokopi Surat Nikah/Cerai;

- Fotokopi dokumen agunan (IMB, SPPT, PBB, BPKB, dan sebagainya);
  - Asli slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan;
  - Fotokopi rekening/buku tabungan atau giro pribadi yang merupakan rekening penampung penghasilan, minimal 3 bulan terakhir;
  - Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai/Surat Keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir di perusahaan;
  - Fotokopi izin-izin praktek profesi sebagai calon debitur profesional.
2. Jika calon debitur perusahaan, yaitu:
- a. Menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
    - Anggaran Dasar Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir;
    - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP, SIUP, HO dan Surat Ijin lainnya;
    - Agunan.
  - b. Neraca rugi laba minimal 3 (tiga) periode terakhir termasuk tahun berjalan;
  - c. Realisasi aktivitas usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir
  - d. Tujuan penggunaan kredit;

- e. Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi laba/rugi) minimal selama jangka waktu yang diminta;
- f. *Cash flow projectio* untuk selama jangka waktu kredit yang diminta;
- g. *Curriculum Vitae* dari Pengurus.

### **3.3 Tahap Analisa Kredit**

Setelah semua acara wawancara, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan pemberian kredit secara pengaturan administrasinya, maka pihak bank mengeluarkan surat keputusan kredit (SPK) yang berisi nomor surat pemohon kredit, batas maksimum kredit, jangka waktu kredit, ruang, cara penarikan dan pelunasan, akta jual beli dan balik nama.

### **3.4 Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit atau disebut juga akad kredit, dimana didalamnya dicantumkan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga berisi klausul yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### **3.5 Tahap Pengikatan Jaminan**

Dalam Perjanjian Kredit, pihak bank akan mau menanggung resiko kehilangan pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, bank akan meminta jaminan yang disepakati oleh kedua belah pihak, guna menjamin pengembalian kreditur dari debitur.

### **3.6 Tahap pencairan Dana/Kredit**

Setelah semua proses diselesaikan, maka pihak bank akan mencairkan dana sebesar nilai yang dipinjamkan.

#### **4.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Pada umumnya, bank menyalurkan kredit dengan dana yang bersumber dari simpanan nasabah pada bank, begitu juga kredit yang disalurkan oleh P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selisih dari pemberian suku bunga simpanan dengan pembebanan suku bunga kredit setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah merupakan laba yang diperoleh oleh bank tersebut. Contohnya seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan biaya-biaya lainnya.

Sebelum memberikan kredit P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menganalisis watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan keadaan (*condition*), dengan melalui prosedur yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan berupa tahan pemberian kredit berupa penilaian pada calon debitur terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan keadaan (*condition*) serta tetap mengacu pada asas-asas dalam hukum perjanjian terutama asas kepercayaan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Tahap

selanjutnya dalam prosedur perjanjian kredit adalah pembinaan bagi debitur yang telah menerima kredit.

Tidak seluruhnya kredit yang diberikan kepada debitur memberikan keuntungan atau laba bagi P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., karena beberapa kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Kredit bermasalah ini sangat membebani P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Semakin besar peluang terjadinya kredit bermasalah maka semakin besar juga peluang terjadi kredit macet yang dapat menyulitkan bank tersebut dalam menjalannya usahanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kris selaku Deputy Service Manager terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor dari Debitur

Dari seluruh debitur yang mengajukan kredit, tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat pengajuan kredit maupun pada saat kredit sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah yang memang sulit untuk diketahui dan di analisis oleh pihak bank sebagai kreditur. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan dengan moral ataupun akhlak dari masing-masing debitur. Biasanya, debitur menutupi keburukan kondisi keuangannya dengan harapan hanya ingin mendapatkan dana segar dari

bank. Terkadang debitur juga melampirkan data keuangan palsu kepada pihak bank.

Secara umum, kredit bermasalah yang disebabkan oleh nasabah disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Unsur kesengajaan, debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada kreditur atau pihak bank dengan berbagai alasan sehingga kredit yang telah diberikan dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah;
- b. Untuk tidak sengaja, debitur memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya kepada kreditur atau pihak bank, akan tetapi debitur tidak mampu, dikarenakan suatu hal seperti usahanya terkena musibah (misal banjir atau kebakaran).

## 2. Faktor dari Kreditur

### a. Kebijakan yang kurang Selektif

Berkaitan dengan faktor pertama mengenai kurangnya analisis kredit oleh pihak bank, adanya kebijakan perusahaan tentang target jumlah kredit yang harus direalisasikan dalam kurun waktu tertentu mendorong pihak bank untuk melakukan segala cara demi memenuhi target yang telah ditentukan oleh bank. Sehingga, mengakibatkan kurang selektifnya pihak bank dalam memilih dan menganalisis calon debitur. Sebaiknya, setiap kredit yang disalurkan oleh pihak bank harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap melakukan pemantauan dalam penggunaan dana tersebut.

#### b. Analisa Kredit yang kurang tepat

Berdasarkan hasil wawancara penulis, terkadang pihak bank melakukan kelalaian dalam menganalisis kredit dan calon debitur juga pandai mencari celah agar mendapatkan persetujuan pada saat pengajuan kredit. Analisis kredit yang kurang disiplin juga akan menyebabkan permasalahan kredit dikemudian hari.

Hal ini dapat terjadi ketika pihak analis kredit kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit. Sehingga dapat menyebabkan penyimpangan informasi dalam sistem dan prosedur kredit yang pada akhirnya dapat menyebabkan penilaian terhadap debitur tidak optimal.

#### 3. Faktor dari Luar Debitur dan Kreditur

Dari penelitian dan wawancara penulis dapat menjelaskan bahwa faktor ekstern yang menyebabkan kredit bermasalah adalah:

- a. Debitur di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di tempat kerjanya sehingga mengakibatkan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kemawajibannya.
- b. Debitur mengalami penurunan jabatan di tempat kerjanya, sehingga penghasilannya menurun tetapi debitur masih bisa memenuhi sebagian dari kewajibannya. Oleh karena itu diperlukan adanya Restrukturisasi Kredit.
- c. Debitur mengalami bencana alam yang menghancurkan perekonomiannya, sehingga debitur tidak dapat melakukan

kewajibannya terhadap kreditur, belum lagi jika debitur mengalami kematian.

- d. Pengaruh Kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

Kriteria Debitur yang perjanjian kreditnya direstrukturisasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kris yaitu:

1. Debitur telah/akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga;
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Menurut Bapak Kris syarat umum bagi debitur yang perjanjian kreditnya di restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan dari debitur atau ahli waris atau pihak ketiga yang mendapatkan kuasa notariil dari debitur;
2. Usia debitur setelah restrukturisasi maksimal 65 (enam puluh lima) tahun, dapat lebih setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Kantor Wilayah;
3. Dokumen Pendukung:
  - a. Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)

- b. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan untuk *deb non fixed income* atau mengisi form penghasilan;
- c. Akta Kuasa Menjual (bila diperlukan)
- d. BI *checking*/SLIK OJK.

#### 4.1.3 Tabel Kredit Bermasalah dengan Upaya Restrukturisasi

Pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. diketahui bahwa upaya restrukturisasi menjadi salah satu cara yang dilakukan terhadap adanya tunggakan kredit khususnya yang diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah.

Di bawah ini merupakan tabel kredit bermasalah yang direstrukturisasi dengan akta *addendum* selama 3 (tiga) tahun terakhir (hasil wawancara dengan Emha Fathoni, Penagihan):

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017 s.d 2018	107
2.	2019	82
3.	2020	186

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kredit bermasalah yang direstrukturisasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 107 perjanjian kredit, tahun 2019 sejumlah 82 perjanjian kredit dan tahun 2020 sejumlah 186 perjanjian kredit.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Dampak Restrukturisasi pada Perjanjian Kredit yang Bermasalah**

Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum telah ditentukan penggolongan kredit oleh Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Kredit lancar yaitu jika memenuhi ketentuan berikut: angsuran pinjaman dan / atau bunga yang benar, perubahan rekening aktif atau sebagian kredit dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus yaitu artinya, jika kondisi berikut ini dipenuhi: tunggakan pokok dan / atau bunga tidak melebihi 90 hari, terkadang terjadi cerukan, perubahan rekening relatif rendah, dan terdapat sedikit pelanggaran terhadap persetujuan atau dapatkan kontrak untuk mendukung pinjaman baru baru.
- c. Kredit kurang lancar yaitu terpenuhi persyaratan sebagai berikut: tunggakan pokok dan / atau bunga lebih dari 90 hari, sering 1 terjadi cerukan, frekuensi perubahan rekening yang relatif rendah, pelanggaran komitmen kontraktual lebih dari 90 hari, tanda-tanda masalah keuangan atau kredit macet yang dihadapi dokumen Pinjaman debitor.

- d. Kredit yang diragukan yaitu terdapat situasi dimana pokok pinjaman tertunggak lebih dari 180 hari, sering terjadi cerukan bersifat permanen, waktu gagal bayar melebihi 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, atau kurangnya dokumen hukum yang dapat diandalkan dalam perjanjian kredit dan agunan telah meningkat jumlahnya.
- e. Kredit macet yaitu jika kondisi berikut ini dipenuhi: tunggakan pokok dan / atau bunga lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditanggung oleh pinjaman baru, atau dari sudut pandang hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dibayarkan dengan nilai wajar.

Ketika terjadi kredit bermasalah bank sebagai kreditur akan melakukan upaya penanganan kredit bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank dapat diterima kembali. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipergunakan oleh bank dalam menyalurkan kredit sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Oleh karena itu dalam menyalurkan kredit, bank harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bagi bank sebagai kreditur.

Dalam hukum perikatan kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur, sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Menurut (Setiawan, 1979:18) terdapat 4 keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

3. Debitur terlambat memenuhi prestasi;
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Dalam prakteknya sangat jarang sekali terjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor dari pihak bank atau kreditur. Namun jika hal ini terjadi, debitur dapat menuntut pihak bank sebagai kreditur yang telah melakukan wanprestasi. Yang lebih banyak terjadi adalah kredit menjadi bermasalah karena disebabkan oleh faktor yang datangnya dari pihak debitur. Selain itu bisa juga terjadi diluar faktor dari para pihak. Apabila hal ini terjadi, maka pihak bank sebagai kreditur tetap menuntut agar debitur memenuhi kewajibannya, apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran ataupun pelunasan dengan cara menjual agunan kredit.

P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai kreditur akan melakukan pembahasan identifikasi seluruh kredit bermasalah secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam bentuk tertulis, dan berfokus pada mengidentifikasi gejala-gejala permasalahan, penentuan letak permasalahan dan menentukan strategi penyelamatan yang dinilai paling tepat. Identifikasi permasalahan menghasilkan diagnosa yang kemudian di sampaikan kepada nasabah oleh pihak bank mengenai pola penyelamatan kredit bermasalah yang ditawarkan sesuai dengan proyeksi kemampuan membayar nasabah atau pihak debitur.

Berdasarkan informasi dan hasil identifikasi yang disampaikan oleh kreditur atau pihak bank, maka ditetapkan strategi penyelamatan dari masing-masing kredit yang bermasalah. Pelaksanaan dari strategi tersebut harus dipantau untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan strategi tersebut. Pemilihan sasaran strategi terdiri dari 2 (dua) pilihan yaitu:

1. Melanjutkan hubungan dengan nasabah, apabila nasabah mempunyai itikad baik dan dinilai kooperatif, maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah restrukturisasi.
2. Memutus hubungan dengan nasabah, apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik dan dinilai tidak kooperatif kepada pihak bank, maka pihak bank akan melakukan penyelesaian kredit antara lain melalui penyerahan agunan, eksekusi objek jaminan, penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. hanya dapat melakukan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan pembayaran; dan
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban-kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi perjanjian kredit wajib di dukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik. Pada intinya, semua jenis kredit dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik dan itikad baik dari nasabah dalam upaya

penyelamatan kredit bermasalah. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP menjadi pedoman dalam melakukan penyelamatan kredit yaitu dengan cara:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk mengubah syarat-syarat perjanjian kredit terkait jadwal pelunasan / masa kredit termasuk masa tenggang dan termasuk perubahan jumlah pinjaman. Jika perlu, jalur kredit tambahan pun dapat diberikan.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu suatu upaya untuk menghemat pekerjaan kredit dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan dalam perjanjian kredit, Persyaratan ini tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan / atau jangka waktu kredit. Namun, batas kredit akan diubah, dan tidak ada batas kredit tambahan yang akan diberikan, dan sebagian atau seluruh batas kredit tidak akan diubah menjadi ekuitas perusahaan.
3. *Restructuring* (penataan kembali yaitu pekerjaan simpan kredit dengan mengubah syarat-syarat perjanjian kredit (berupa pemberian kredit lain) atau dengan mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan atau *rescheduling* atau *reconditioning* menjadi simpan kredit.

Konsep restrukturisasi yang dilakukan oleh P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dalam penyelamatan kredit bermasalah adalah dengan cara:

### **1. Penjadwalan Ulang (PUL)**

Penjadwalan Ulang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. PUSP (Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman Pokok), diberikan kepada debitur yang mengalami penurunan kemampuan jangka panjang;
- b. PUST (Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan, diberikan kepada debitur yang mengalami penurunan kemampuan jangka pendek.

Syarat dan Ketentuan Penjadwalan Ulang, yaitu:

- a. Debitur mengajukan permohonan secara tertulis;
- b. Maksimum penambahan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, atau usia debitur maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Khusus sertipikat SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan), jika jangka waktu setelah PUL melebihi jakta waktu sertipikat maka debitur wajib memperpanjang jangka waktu SHGB atau ditingkatkan jadi SHM (Sertipikat Hak Milik), diproses melali Bank atau Notaris Rekanan Bank dengan biaya yang dibebankan debitur;
- d. Tunggakan bunga harus dilunasi pada pelaksanaan PUSP;
- e. Tunggakan bunga dan/atau denda dapat diberikan keringanan;
- f. Pemberian PUL dapat dikombinasikan (PUSP dan PUST);
- g. Untuk PUSP harus dipasang asuransi (jiwa dan kebakaran);
- h. Apabila debitur tidak bersedia dipasang asuransi, wajib melampirkan surat pernyataan tidak ikut asuransi jiwa dan kebakaran.

## **2. Penundaan Pembayaran (*Grace Period/GP*)**

Bank memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga kepada debitur. Setelah selesai masa penundaan

pembayaran, terkait akumulasi angsuran dapat diberikan alternatif yaitu: Dibayar sekaligus oleh debitur, dilakukan PUSP namun akumulasi bunga wajib dilunasi terlebih dahulu, dilakukan PUST, dan dilakukan kombinasi PUSP dan PUST.

Syarat dan Ketentuan Penundaan Pembayaran (*Grace Period*), yaitu:

- a. Diberikan kepada debitur yang sedang sakit dan membutuhkan biaya besar, mengalami PHK dari instansi kerja, terkena bencana atau sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bank;
- b. Diberikan kepada debitur yang berdasarkan analisis bank akan segera memperoleh kembali sumber pendapatan dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- c. *Grace Period* dapat diberikan untuk seluruh kolektibilitas kredit;
- d. *Grace Period* dapat diberikan maksimum selama 12 (dua belas) bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan pertimbangan bank;

### **3. Diskon Tunggakan Bunga**

Debitur yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar seluruh tunggakan angsuran. Diskon bunga diberikan kepada debitur yang ingin melunasi seluruh tunggakan angsuran dan dapat diberikan dengan kombinasi pola restrukturisasi lainnya.

Syarat dan Ketentuan Penundaan Pembayaran (*Grace Period*), yaitu:

- a. Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh tunggakan angsuran;

- b. Debitur melunasi secara sekaligus seluruh tunggakan angsuran dan/atau denda setelah diberikan persetujuan keringanan/diskon;
- c. Besarnya diskon tunggakan bunga mengacu pada matrik kemauan dan kemampuan;
- d. Apabila debitur hanya diberikan diskon denda saja, maka bukan termasuk restrukturisasi;
- e. Apabila menurut analisa Bank, debitur dapat diberikan diskon melebihi perhitungan matrik, maka dapat diusulkan sesuai kewenangan memutus dari pejabat pemutus.

#### **4. Penurunan Suku Bunga**

Syarat dan Ketentuan Penundaan Pembayaran (*Grace Period*), yaitu:

- a. Adanya rekomendasi dari *Area Collection* yang dilengkapi dengan data pendukung berupa analisa kemampuan debitur;
- b. Bank dapat memberikan penurunan suku bunga kredit dibawah suku bunga yang berlaku;
- c. Diberikan kepada debitur yang kooperatif dan mempunyai itikad baik namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

#### **5. Diskon Tunggakan Pokok**

Syarat dan Ketentuan Penundaan Pembayaran (*Grace Period*), yaitu:

- a. Adanya rekomendasi dari *Area Collection* yang dilengkapi dengan data pendukung berupa analisa kemampuan debitur;

- b. Bank dapat memberikan pengurangan tunggakan pokok kredit;
- c. Merupakan kewenangan Direksi dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris melalui RUPS.

## 6. Restrukturisasi Ulang

Restrukturisasi Ulang dilakukan setelah 4 (empat) periode pembayaran, dan restrukturisasi Ulang Kedua dapat dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan Restrukturisasi Ulang.

Syarat Restrukturisasi Ulang, yaitu:

- a. Dalam masa pasca restrukturisasi, debitur pernah melakukan pembayaran angsuran;
- b. Alasan/kondisi keuangan yang diajukan untuk proses Restrukturisasi Ulang harus berbeda dengan alasan pada saat pengajuan restrukturisasi sebelumnya, kecuali dapat didukung dengan data yang sesuai.

Di bawah ini merupakan tabel kredit bermasalah yang direstrukturisasi dengan akta *addendum* selama 3 (tiga) tahun terakhir (hasil wawancara dengan Emha Fathoni, Penagihan):

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017 s.d 2018	107
2.	2019	82
3.	2020	186

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kredit bermasalah yang direstrukturisasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2018

sejumlah 107 perjanjian kredit, tahun 2019 sejumlah 82 perjanjian kredit dan tahun 2020 sejumlah 186 perjanjian kredit.

Dengan adanya restrukturisasi berdampak terhadap kualitas kredit debitur tidak sampai dikategorikan sebagai kredit macet dan berdampak pula terhadap penilaian kualitas aset bank. Sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian dan tingkat kesehatan bank menjadi lebih baik.

#### **4.2.2. Akibat Hukum terhadap Jaminan Kredit yang Perjanjian Kreditnya telah di Restrukturisasi**

Dalam penyelamatan kredit bermasalah, bank selaku kreditur akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Untuk perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit yang sudah ditandatangani kreditur dan debitur, diperlukan suatu cara yang disebut dengan “*addendum*”.

Istilah *addendum* dalam perbankan biasa digunakan sebagai upaya bank selaku kreditur untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan merestrukturisasi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dan berlaku bagi para pihak yang ada di dalamnya. Perubahan yang dimaksud tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak bank dan debitur.

Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani oleh para pihak dalam salah satu pasalnya, para pihak sepakat untuk membuka

kemungkinan terjadinya perubahan terhadap perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kredit, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat kedalam suatu akta yang disebut dengan *addendum*.

Apabila klausula mengenai *addendum* tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit, para pihak tetap dapat melakukan *addendum* sepanjang adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). *Addendum* merupakan solusi yang mudah untuk melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian. Perubahan yang dilakukan adalah pada pasal-pasal yang disepakati untuk dirubah, sedangkan pasal-pasal yang tidak dirubah atau masih dipertahankan dianggap tetap berlaku untuk para pihak di dalamnya.

Secara fisik *addendum* terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian awal/pokoknya. Dalam suatu perjanjian istilah *addendum* pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian atau sebagai klausula tambahan dari perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, *addendum* merupakan langkah yang sangat tepat terutama ketika bank selaku kreditur melakukan penyelamatan kredit bermasalah.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Kris Triadi Purnomo selaku *Deputy Service Manager* di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi, *addendum* terhadap perjanjian kredit dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Akta *addendum* dapat dibuat dengan surat dibawah tangan atau dengan akta notaris
2. Pasal-pasal dalam akta *addendum* adalah mengatur perubahan pasal-pasal dalam perjanjian kredit awal yang disepakati untuk dirubah berdasarkan hasil restrukturisasi dari bank. Sedangkan pasal atau syarat-syarat lainnya yang tidak dirubah tetap dinyatakan untuk dipertahankan dan berlaku selama tidak dirubah atau bertentangan dengan *addendumnya*.
3. Pengisian komparisi dalam akta *addendum* harus dilakukan secara benar, cermat dan teliti dari aspek hukum seperti pada saat membuat perjanjian kredit diawal.
4. Dengan adanya *addendum* perjanjian kredit perlu diberitahukan kepada pihak terkait dengan perjanjian kredit, misalnya diberitahukan kepada penjamin hutang (*borg*).
5. *Addendum* dapat berbentuk:
  - c. Lampiran atau tambahan yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit awal. Hal ini dapat dilakukan jika perubahannya tidak terlalu banyak dan hanya merubah sebagian kecil saja dari isi perjanjian.
  - d. Merubah seluruh perjanjian kredit awal. Hal ini terjadi jika perubahan menyangkut seluruh atau sebagian besar dari isi

perjanjian awal. Perubahan menyeluruh dari perjanjian kredit awal perlu diperhatikan juga dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang eksistensinya berdasarkan pada perjanjian kredit awal.

Jaminan dalam perjanjian kredit mempunyai peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan jaminan merupakan benteng terakhir ketika debitur melakukan wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank selaku kreditur. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan dalam perjanjian kredit dapat memberikan suatu tekanan psikologis bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya, yaitu mengelola dengan baik usahanya sehingga keuntungan yang didapat bisa optimal dan risiko kerugian akibat dari kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak debitur dapat berkurang.

Jaminan juga merupakan kebijakan P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk mengelola manajemen pengawasan risiko dalam penyaluran kredit yang dilakukannya. Sehingga, kemungkinan terjadinya kerugian maupun kegagalan investasi dapat di minimalkan dan pada akhirnya mampu menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan modalnya di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Suatu benda atau barang dapat diterima menjadi jaminan, apabila benda atau barang tersebut mempunyai nilai ekonomi dan memenuhi aspek yuridis dalam hal kepemilikannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak

terjadi suatu masalah dikemudian hari, misalnya ketika terjadi kredit bermasalah. Maka bank selaku kreditur tidak dalam posisi yang lemah, karena bank telah memiliki benda atau barang jaminan dari nasabahnya. Benda atau barang jaminan harus memenuhi aspek yuridis sebagai berikut:

1. Barang atau benda jaminan harus memiliki bukti kepemilikan yang sah;
2. Barang atau benda jaminan tidak dalam status sengketa;
3. Barang atau benda jaminan tidak dalam status dijaminan ke bank atau pihak lain;

P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dalam menyalurkan dananya wajib melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan menggunakan prinsip "*The Five C's of Credit*" yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan keadaan (*condition*). Dari sini sudah jelas bahwa jaminan merupakan suatu hal yang harus ada dalam persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Untuk mendapatkan kredit, debitur harus dapat menyediakan jaminan karena eksistensi jaminan dalam suatu kredit merupakan hal yang mutlak. Nilai jaminan yang harus disediakan oleh debitur adalah sebesar 125% dari jumlah kredit yang akan diajukan. Pihak bank akan segera melakukan pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk perjanjian jaminan apabila objek jaminan yang diserahkan oleh debitur dan telah disetujui oleh pihak bank.

Menurut (Rachmadi Usman, 2008:86), bentuk perjanjian jaminan dalam dunia perbankan harus dilakukan dalam bentuk yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, dimana bentuk aktanya telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila perjanjian jaminan tersebut tidak menggunakan akta autentik, maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum.

Pada umumnya, lembaga jaminan yang digunakan dalam pembebanan benda sebagai objek jaminan di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah menggunakan Lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan pengertian hak tanggungan sebagai berikut:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu, yang diberikan kedudukan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Ciri-ciri dari Hak Tanggungan termuat dalam Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*);
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*);

3. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 UUHT)
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Sifat-sifat yang terdapat dalam Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*);
2. Perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*);
3. Pembebanan objek Hak Tanggungan lebih dari satu kali;
4. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya (*prate executie*).

Jadi, pada saat P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. memberikan fasilitas kepada debitur dan debitur tersebut memberikan jaminan hak atas tanahnya kepada pihak bank, maka pihak bank segera membebani hak atas tanah tersebut dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan. Dengan ada lembaga jaminan Hak Tanggungan, bank mendapatkan kepastian untuk pelunasan atas kreditnya dan mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap bank/kreditur lain.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan, debitur sebagai pihak yang memerlukan dana dari pihak bank sebagai kreditur dan bank sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur, sudah semestinya mendapat perlindungan hukum melalui lembaga jaminan tersebut demi memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Ketika pihak bank dengan debitur sepakat melakukan restrukturisasi terhadap

perjanjian kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah, secara otomatis objek jaminan yang telah dibebani oleh lembaga jaminan hak tanggungan akan mengikuti perjanjian kredit awal sampai terjadinya pelunasan. hal ini dikarenakan lembaga jaminan tidak bisa berdiri sendiri karena perjanjian jaminan bersifat *accessoir*. Tambahan atau ikutan yang eksistensinya bergantung oleh ada atau hapusnya perjanjian pokok. Dengan adanya jaminan, pihak bank sebagai kreditur memperoleh jaminan pelunasan atau piutangnya terlebih dahulu dari fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur (*droid de preferrence*).

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atau dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan, yaitu:

5.1.1 Dampak restrukturisasi pada perjanjian kredit yang bermasalah yaitu:

- a. Dengan adanya restrukturisasi dapat membantu meringankan hutang debitur sehingga debitur dapat menggunakan keringanan ini untuk memulihkan kredit dan usahanya yang mana sebagian dari pendapatannya dapat digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian untuk kegiatan usahanya. Sehingga kreditnya tidak dikategorikan sebagai kredit macet yang berdampak terhadap nama baik debitur.
- b. Dengan adanya restrukturisasi dapat menghindarkan P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai kreditur yang telah meminjamkan dana kepada debitur dari kerugian, karena P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai pihak kreditur harus menjaga kualitas dari kredit yang telah diberikan kepada debitur. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- c. Dengan restrukturisasi maka dapat menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga hukum, karena dalam prakteknya penyelesaian kredit melalui lembaga hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit serta waktu dan tenaga yang hasilnya lebih rendah dari kredit yang telah dikeluarkan oleh P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

5.1.2 Akibat hukum terhadap jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi yaitu:

- a. Kedudukan jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi melalui akta *addendum* adalah jaminan tersebut tetap berlaku karena objek jaminan tersebut oleh P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah dibebankan dalam suatu lembaga jaminan baik berupa hak tanggungan atau fidusia yang memiliki sifat selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada (*droid de suite*).
- b. Untuk perjanjian kredit awal yang telah direstrukturisasi melalui *addendum*, tetap diberlakukan sebagai syarat yang mengikat antara subjek hukum dalam hubungan hukumnya serta *addendum* tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kredit awalnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi sebelum melakukan restrukturisasi perjanjian kredit harus lebih teliti dalam melakukan pertimbangan dan menganalisis perjanjian kredit yang bermasalah tersebut, agar sasaran strategi penyelesaian kredit bermasalah dapat berjalan dengan tepat pada debitur yang mengalami kredit bermasalah. Hal tersebut harus dilakukan demi menjamin kembalinya dana yang telah disalurkan oleh P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi, serta P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi juga harus menegaskan mengenai jaminan kepada calon debiturnya dan membebani jaminan tersebut dengan suatu lembaga jaminan baik berupa hak tanggungan atau fidusia, agar debitur mendapat tekanan psikologis untuk memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya sampai kreditnya lunas. Dengan adanya jaminan, pihak bank sebagai kreditur memperoleh jaminan pelunasan atau piutangnya terlebih dahulu dari fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur (*droid de preferrence*).
- 5.2.2 Sebelum mengajukan permohonan perjanjian kredit, debitur hendaknya mempelajari isi dari perjanjian kredit yang akan mengikat dirinya dengan kreditur. Isi perjanjian kredit yang harus di pelajari diantaranya adalah tentang kelengkapan pengajuan kredit, cicilan pembayaran tiap bulan dan suku bunga yang harus dibayar, syarat-syarat lainnya dan hukuman atau sanksi jika tidak

bisa memenuhi perjanjian tersebut. Selain itu, debitur harus memperhitungkan atau menyesuaikan kemampuannya untuk membayar kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kredit bermasalah dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus., et al. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung:Alumni.
- 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung:Alumni.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jakarta:Alfabeta.
- Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta:P.T Suka Buku.
- Hasibun, Malayu S.P. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:P.T Bumi Aksara.
- Hay, Marhais Abdul. 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung:Pradnya Paramita.
- Husni Hasbullah, Frieda. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan (Jilid I)*. Jakarta:Ind-Hill.Co.
- Ibrahim, Johannes. 2010. *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*. Surabaya:Mitra Ilmu.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta:Kencana.
- Jusuf, Jopie. 2001. *Kriteria Jitu Memperoleh Kredit Bank*. Jakarta:P.T Elex Media Komputindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung:Penerbit Mandar Maju.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Pinjaman*, Jakarta:Pradnya Paramita.

- Sjahdeni, Sutan Remy. 1997. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung:Alfabeta CV.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta:Andi.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta:P.T Gramedia Pustaka Utama.
- , 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

#### **JURNAL**

- Alam, Sumarni. 2019. *Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah*.1(2):113.
- Simamora, Ucok Parulianth. 2017. *Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi asus pada PT Bank Rakyat Indonesia , Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)*.1(1):1-10.
- Giffary, Achmad & Atie Oliy, Firdja Baftim. 2021. *Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek Hukumnya*. 9(1):22-29.
- Putra, Andika & Afriyeni. 2019. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada P.T Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*. DOI 10.17605/OSF.IO/3EAUT:1-11.

Febriansyah, Ilham & Afriyeni. 2019. *Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok*. DOI 10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14.

Herman, Utari & Ratna Widayati. 2019. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada P.T Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang*. DOI 10.17605/OSF.IO/D4MF3:1-14.

Firmansyah, Arif&Jhon Fernos. 2019. *Analisis Kredit Bermasalah dilihat dari Standar Non Performng Loan (NPL) pada P.T Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*. DOI 10.31227/osf.io/gcj94:1-13.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1988.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

**LAMPIRAN**

*Foto : Wawancara dengan Deputy Service Manager P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi.  
(Kris Triadi Purnomo, 31 Juli 2021)*

### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 478 /S/BWI.III/BSSU/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kris Triadi Purnomo  
 Jabatan : Deputy Service Manager  
 Perusahaan : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
 Kantor Cabang Banyuwangi  
 Alamat : Jl. Brawijaya Ruko B1-B2 Sobo, Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mushalina Khunti Dewi  
 NIM : 10.17.3624  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Kredit Berupa Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah" sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

**Kris Triadi Purnomo**  
 Nip. 2846



Banyuwangi, 16 Agustus 2021  
 Pembimbing Lapangan

**Zulfi Ainur Rachman**  
 Nip. 15583